



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 39 ayat (1) sepanjang frasa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rolas Jakson Tampubolon

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 26 September 2019, Pukul 14.02 – 14.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rolas Jakson Tampubolon

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon, untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Rolas Jakson Tampubolon, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, agenda kita siang ini adalah Perbaikan Permohonan. Dan Perbaikan Permohonan yang Pemohon perbaiki, ini sudah sampai, sudah kita terima tanggal 25 September, jam 09.56 WIB, dan sudah kami baca. Oleh sebab itu, disampaikan hal-hal yang diperbaiki, pokok-pokoknya saja, ya meskipun ini dari segi jumlah halaman kayaknya hanya bertambah hanya satu halaman. Dulu delapan, sekarang sembilan, tapi jelaskan saja yang bagian-bagian yang diperbaiki, ya, atau tidak diperbaiki, ya. Silakan.

4. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana Persidangan Panel pada dua minggu yang lalu, masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Ada beberapa hal yang kami perbaiki. Yang pertama adalah terkait dengan judul sub kecil pada Permohonan kami yang sebelumnya di sebelah kiri ... eh, sebelumnya sebelah kanan, sudah kami ubah, sudah kami perbaiki sebelah kiri. Lalu kemudian, ada penambahan butir pada Posita kami, dari sebelumnya ada 11, halaman tiga dan empat, menjadi 12 butir, dimana pada poin lima, sebelumnya itu, turun ke poin enam. Sehingga poin lima yang kami perbaiki, yang kami sampaikan pada hari ini, selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Bahwa jemaat tidak mau mengkonseling permasalahan rumah tangga karena jemaat cenderung tertutup. Dan ketika ditanya mengenai rumah tangga, selalu menjawab tidak apa-apa, sehingga

menyulitkan Pemohon untuk melakukan konseling dan mencegah jemaat untuk bercerai.

Kemudian pada butir 12 yang sebelumnya ... pada persidangan sebelumnya itu belum ada, ada penambahan, yaitu dinyatakan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi karena sebagai pendeta, Pemohon memiliki tanggung jawab agar kehidupan jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, terutama dalam kehidupan rumah tangganya agar tidak pecah.

Lalu kemudian kami ada perbaikan mengenai Petitum kami, sebelumnya Petitum ada yang menyebutkan ... pada butir 2 Petitum itu menyebutkan, ada perbaikannya sebelumnya ditulis di situ tokoh agama pada butir 2, kemudian kami perbaiki menjadi pemuka agama dan itu juga otomatis mengubah Posita kami sepanjang mengenai tokoh agama diganti menjadi pemuka agama.

Mungkin itu saja yang kami tambahkan, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Disampaikan pokok-pokok atau bahkan mungkin bagian yang diperbaiki dari Permohonan tanggal 17 Juni, pada 25 September ini sudah kami terima, dan tadi disampaikan secara langsung hal-hal yang diperbaiki, ya. Tidak ada yang mau ditambahkan lagi, kan?

6. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Cukup, cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kami menerima bukti Pemohon Bukti P-1 sampai dengan P-3, ya? Betul, Pemohon?

8. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Betul.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, cukup saya kira, sidang hari ini, agendanya Perbaikan Permohonan dan Saudara menunggu nanti informasi dari Kepaniteraan, hal ini akan kami sampaikan atau laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim, nanti di sana diputuskan bagaimana kelanjutan dari perkara ini.

Jadi, Saudara Pemohon menunggu nanti informasi dari Kepaniteraan mengenai kelanjutan dari Perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019 ini. Cukup, ya, Pemohon?

10. PEMOHON: ROLAS JAKSON TAMPUBOLON

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB

Jakarta, 26 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001